



P U T U S A N

NOMOR : 08/B/2017/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. MUHAMMAD TAHA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat jalan Ya' M. Sabran Nomor. 60, RT. 6. RW. 12, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----

2. JHONI SAHARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat jalan Ya' M. Sabran Gang Madrasah, RT. 01. RW. 15, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----

Dalam hal ini JHONI SAHARUDIN telah memberi Kuasa kepada MUHAMMAD TAHA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat jalan Ya' M. Sabran Nomor. 60, RT. 6. RW. 12, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING; -----

M E L A W A N

Hal 1 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan

A. Yani Nomor. 1 Pontianak, Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya; -----

1. Drs. Z..A MARWAN FIDIA, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
2. SUPIRAN, SE, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
3. URAY IRFAN, S. ST, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
4. ABDUL KARIM LESMANA, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
5. YUSMIADI NOEGROHO, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
6. TAUFIK HIDAYAT, Staf Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani Nomor. 1 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 72 / 600.14 / 61.71/V/2016, tanggal 26 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

DAN

1. FEDRIK RANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan,

Hal 2 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di jalan Takari RT. 002. RW. 017,
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak;-----

2. HENDRIK RANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di jalan Takari RT. 002. RW.
017, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak;-----

3. SANDRAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di jalan Takari RT. 002. RW.
017, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----
ANDEL, SH., MH, USMAN JUNTAK, SH., MH,
YANDI LESMANA, SH, DAN DOMINIKUS ARIF, SH.
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat Beralamat di Kantor Advokat Dan Konsultan
Hukum ANDEL & Associates Jalan Trunojoyo
Nomor. D-8 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Juli 2016, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2,
dan 3/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
08/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Januari 2017 tentang penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor
33/G/2016/PTUN-PTK., tanggal 25 Oktober 2016 ; -----

Hal 3 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.525.000.- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);--

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh oleh Penggugat I sekaligus sebagai Kuasa Hukum Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor 33/G/6PTUN-PTK tanggal 25 Oktober 2016 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 Oktober 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi I, 2 dan 3/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W2-TUN 4/3340/HK.08/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dan W2-TUN 4/3367/HK.08/XI/2016 3 Nopember 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding

Hal 4 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 14 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor W2-TUN 4/3411/HK.08/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan maupun putusannya telah keliru dan kurang cermat dalam putusannya pada halaman 53 alenia ke 2, yang alasan selengkapya tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/2016/PTUN-PTK tanggal 25 Oktober 2016.

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/2016/PTUN-PTK tanggal 25 Oktober 2016 ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,

Hal 5 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W2-TUN/3461/HK.08/2016 dan Nomor W2-TUN/3462/HK.08/2016. masing masing tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding menolak dengan tegas pada semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, yang alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding/Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 25 Oktober 2016

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W2-TUN/3450/HK.08/2016. dan Nomor W2-TUN/3451/HK.08/2016 masing masing tertanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3/Terbanding berpendapat putusan Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo, sudah tepat dan benar menurut hukum yang alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 6 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 33/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 25 Oktober 2016; -----
4. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat I sekaligus sebagai Kuasa Hukum Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. tanggal 25 Oktober 2016 tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 33/G/2016/PTUN-PTK. tanggal 25 Oktober 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding

H
J

H
J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara, pemeriksaan persiapan, baik acara persidangan, surat-surat bukti, berita acara saksi-saksi dan kesimpulan para pihak, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 33/G/2016/PTUN-PTK tanggal 25 Oktober 2016, memori dan kontra memori banding, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan hukum dan pembedaan amar putusan, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo dalil yang dipakai oleh Penggugat/Pembanding untuk menggugat bukan mengenai ketidakabsahan (ilegalitas) atau cacat administrasi suatu sertipikat (ic. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa) melainkan persoalan yang terkait dengan hak kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah yang diakuinya berasal dari hibah (vide dalil Penggugat/Pembanding pada gugatan angka 1, 2, 3, 5 dan 6 serta bukti P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7 dan P - 8) ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut menyangkut persoalan hak privat (*geschaad in zijn subjectief burgerlijk recht*), yang perlu kejelasan hukum terlebih dahulu agar melahirkan alas hak bagi Penggugat/Pembanding untuk dapat mempersoalkan ketidakabsahan (ilegalitas) atau cacat hukum administrasi suatu sertipikat tanah (ic Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa tentang kejelasan hukum atas hak privat (keperdataan) atas tanah yang didalilkan Penggugat/Pembanding berasal dari hibah tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya, sementara kejelasan hukum tersebut diperlukan bagi Penggugat/Pembanding agar dapat menggugat keabsahan sertipikat objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang

Hal 8 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang sengketa kepemilikan serta menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis hakim tingkat banding menemukan salah satu syarat dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (ic. huruf f) tidak dipenuhi dalam putusan No. 33/G/2016/PTUN-PTK, yaitu hal-hal yang dipertimbangkan mengenai diterimanya eksepsi tersebut yang berujung pada putusan terhadap pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, tidak disebutkan (dicantumkan) dalam amar putusan. Sementara pertimbangan mengenai eksepsi tersebut merupakan *ratio decidendi* putusan, yaitu pertimbangan hukum untuk memutus pokok perkara; --

Bahwa sementara sesuai ketentuan pasal 109 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, hal tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan. Dalam hal ini seharusnya Dalam Eksepsi : menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang sengketa kepemilikan; dan selanjutnya baru dicantumkan amar Dalam Pokok Perkara, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan mengenai eksepsi tidak dicantumkan, sementara hal itu berasal dari pertimbangan hukum untuk memutus pokok perkara, maka terdapat salah satu ketentuan yang tidak dipenuhi dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, dan atas dasar itu terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 33/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 25 Oktober 2016 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili untuk membetulkan putusan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar

Hal 9 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan putusan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 beserta paraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M e n g a d i l i ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 33/G/2016/PTUN-PTK, tanggal 25 Oktober 2016, yang dimohonkan banding dan ; -----

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang sengketa kepemilikan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 10 dari hal 12 Put No. 08/B/2017/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebagai Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA I,

T.t.d

DILMAR TATAWI, S.H..

HAKIM ANGGOTA II,

T.t.d

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

KETUA MAJELIS,

T.t.d

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

KHAIRUNNAS, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp	98.000,-
2. ATK	Rp	45.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya proses banding	Rp	96.000,-

Jumlah Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-